



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor S-13/MK.6/WKN.14/KNL.01/2015 Tanggal 9 Pebruari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 160/2015 Tanggal 28 April 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Non Eksekusi Nomor Kw.18.1/4/KS.01.5/3028/2015 Tanggal 29 April 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.40.875.000,00 (Empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PPEROLEHAN	NILAI WAJAR	NILAI USULAN	NILAI YG DISETUJUI	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	3.02.01.02.003	3	Toyota Kijang KF 80 DK 1520 No. Rangka : -MHF11KF80000052753 No. Mesin : -7K0280841	1999	70.000.000	63.000.000	40.000.000	40.875.000	RB
Jumlah						70.000.000	63.000.000	40.000.000	40.875.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM